

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi’* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau ‘ibarat *‘an al-wath wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹ Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan dalam karya tulis ini digunakan istilah perkawinan.

Masalah perkawinan dalam Al-Qur’an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan diterangkan secara tafsihi/terperinci.² Pokok-pokok hukum perkawinan dalam Al Qur’an diterangkan dalam lebih dari 8 surat, adapun inti hukum perkawinan dicantumkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221-237 mengenai perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena susuan.

Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al-Qur’an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 yang artinya : ” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan”....

Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku”. (HR.Bukhori-Muslim).

¹ Wahbah al-Zuhailly, *al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989. 29.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, 45.

Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan. Berbagai macam pendapat dikemukakan oleh ahli di bidang hukum perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedang di pihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu.

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan pengertian perkawinan sebagai acuan teori penelitian yang akan dilaksanakan:

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³
- b. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁴
- c. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- d. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban.⁵
- e. Imam Taqiyuddin didalam *Kifarat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, ibarat tentang akad

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, .47

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab '*Ala Mazahib al-Arba'ah*', t.tp.Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986, Juz IV, 3

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al- Syakhsiyyah*, Qahirah; Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957, 19

yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al-wat'(bersetubuh).⁶

- f. Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.⁷
- g. Sedang R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam*, berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum berpendapat bahwa istilah perkawinan menurut hukum Islam adalah nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam Bahasa Indoensia ada perbedaan, sebab kata “nikah” berarti hubungan seks antara suami isteri, sedangkan “ziwaj” berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.⁸
- h. Anwar Harjono mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁹
- i. Wirjono Prodjodikoro berpendapat perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.¹⁰
- j. Wantjik Saleh mengungkapkan, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan

⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifarat al-Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, Bandung; Al-Ma'arif, t.t, Juz II, 36

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, 2004. 42

⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000, 77-78.

⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung 47

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. 3.

seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹¹

- k. Ahmad Azhar Basyir dalam sebuah bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* berpendapat bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹²
- l. Adapun Hilman Hadikusumo menyebutkan perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.¹³
- m. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon goliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹⁵

Sebagai penutup bagian ini, penulis akan membandingkan dengan pengertian yang ada pada tata

¹¹ Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. 6

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, 14

¹³ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.10

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, 14

tertib kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia yang terbentuk dalam bentuk kongkretnya disebut Hukum Perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang.

Tata tertib dan kaidah-kaidah ini pula yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalam Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Dari rumusan tersebut diatas jelas bahwa arti perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri”. Dalam perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas.

2. Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Alqur'an dan hadist dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁷

K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, 14

kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁸ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.¹⁹

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Islam*” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.²⁰

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.

Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, 15

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 68

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, 73

dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
 Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami isteri dalam hidup bersama diliputi rasa ketenteraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Firman Allah SWT:

“Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (*sakinah*) pada jodoh itu, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*)...” (Q.S. Arrum:21).

- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami isteri dan anggota keluarga

dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.²¹

Dengan demikian perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan *conditio sine quo non* untuk membentuk keluarga bahagia. Sebab sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna.

Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang yang bersangkutan mengizinkan, suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan

²¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 26-27

yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami atau isteri yang masih dibawah umur.

- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.
- g. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:²²

- a. Asas sukarela,
- b. Partisipasi keluarga,
- c. Perceraian dipersulit,
- d. Poligami dibatasi secara ketat,
- e. Kematangan calon mempelai,
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

3. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak

²² Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, 35.

mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- e. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada Pasal 7 disebutkan:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.
- b. Wali.

- c. Saksi.
- d. Akad nikah.

Menurut jumbuh Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:²³

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya;
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

²³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998,

- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah. Dalam kitab *al-Figh 'ala al-Mazhib al-Araba'ah* disebutkan bahwa nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah.²⁴

Prinsip-prinsip Perkawinan berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran seperti yang dijelaskan oleh Musdah Mulia adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
Kebebasan dalam hal memilih jodoh merupakan hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Prinsip *Mawaddah wa rahmah*
Prinsip ini didasarkan pada QS. Ar-Rum: 21. Perkawinan manusia disamping tujuannya bersifat biologis juga bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT.
- c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada QS. Al-Baqarah:187. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
- d. Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf
Prinsip ini berdasar firman Allah SWT QS. An-Nisa': 19. Prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Figh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah Kubra jaz IV, 118

²⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Fondation, Jakarta, 1999, 11-17

4. Pengaturan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut DR. Mr. Hazairin, Undang-Undang Perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia.²⁶

Undang-undang ini merupakan suatu unifikasi dengan tetap menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi ini bertujuan hendak melengkapi segala apa yang yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.²⁷

Sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indoensiers) Staaatblad 1933 Nomor. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelyken) Stablad. 1898 Nomor. 158, dan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 Nomor. 32 serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai penjelasannya.

²⁶ Hazairin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1975, 260

²⁷ Hazairin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1975, 261

Dengan keluarnya Undang-undang perkawinan tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, ordonansi, dan peraturan – peraturan sebelumnya sejauh telah diatur dalam undang-undang yang baru dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi penganut agama Islam memperoleh jaminan untuk tetap dapat berlaku. Sebagaimana didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini menjadi jaminan bagi setiap penganut agama Islam untuk dapat secara bebas menjalankan agamanya dalam lapangan pelaksanaan perkawinan.

Hal ini sejalan pula dengan jaminan bagi setiap warga negara untuk aturan agama yang dianutnya yang bersumber dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

Tetap berlakunya hukum perkawinan Islam bagi umat Islam di Indonesia disamping adanya Undang-Undang Perkawinan tidak berarti bahwa pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Dengan mengadakan perbandingan akan kita peroleh kepastian bahwa banyak pasal dalam Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam.²⁸

B. Perkawinan dalam Sosiologi Hukum

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000. 9

undang-undang. Akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral.²⁹

Sedangkan Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

2. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan setiap daerah sangat beragam tergantung budaya dan keyakinan masing-masing diantara larangan kawin tersebut adalah³¹:

a. Larangan Menikah Ngalor Ngulon

Yaitu larangan menikah dimana rumah pasangan tersebut adalah memiliki arah ke barat laut ataupun sering di sebut arah ngalor ngulon.

b. Larangan Menikah Anak Pertama dengan Anak Pertama atau Anak

Terakhir dengan Anak Terakhir

Yaitu sebuah kepercayaan bahwa pantang menikahkan anak pertama (mbarep) dengan anak pertama juga, Atau juga sebaliknya anak terakhir (bungsu) tidak boleh menikah dengan anak bungsu.

3. Dasar Hukum Larangan Perkawinan

Dalam sosiologi hukum, hukum yang dipakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.³²

Sedangkan, Selo Soemardjan lebih menitikberatkan suatu kemajemukan masyarakat itu pada "Culture". Karena kebudayaan dapat menjadi suatu ciri (khas) dari suatu masyarakat.⁶⁶ Unsur-unsur yang menjadi dasar bagi hukum adat biasanya dinamakan

²⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 30

³⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Surabaya: Wipres, 2007), 5.

³¹ Anjar Any, *Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: PT.Pabelan,1995), 30

³² Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, 39

“gegevens van het Recht”, mencakup unsur idil dan unsur ril. Unsur idil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan dan rasio manusia. Rasa susila merupakan suatu hasrat dalam diri manusia, untuk hidup dengan hati yang bersih. Rasa keadilan manusia bersumber pada kenyataan, dimana setiap pribadi maupun golongan tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau keinginan golongan lain. Unsur ril mencakup manusia, lingkungan alam, dan kebudayaan. Manusia senantiasa dipengaruhi oleh unsur pribadi maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan alam merupakan lingkungan diluar lingkungan social yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia dalam pergaulan hidup, yang terwujud dalam hasil karya, rasa, dan cipta.

Sosiologi hukum selain berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya faktor apa saja yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Sidomukti tetap menjaga tradisi adalah sebagai berikut:³³

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

a. Pengaruh Budaya

Dalam sejarah perkembangan kebudayaan, masyarakat Desa Sidomukti mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Seperti halnya masyarakat jawa pada umumnya . Oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-macam seperti Animisme, Dinamisme, Hinduisme, Budhisme dan Islam. Salah satu bentuk budaya Jawa yang menonjol adalah adat istiadat atau tradisi kejawen (Islam Jawa) . Maka ketika agama Islam dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Jawa, kebanyakan dari mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diantaranya mitos-mitos yang berkembang pada masyarakat. Masih kentalnya pengaruh dari kebudayaan jawa pada

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006),

masyarakat dapat terlihat dari kehidupan mereka sehari-hari dan proses-proses upacara yang masih berbau mistis, di desa Sidomukti tidak jarang dijumpai sesaji di ruang tengah (centhongan), sesaji ini diperuntukkan bagi para arwah leluhur mereka. Pemandangan serupa juga seringkali terlihat pada upacara resepsi perkawinan, upacara matang puluh, nyatus, nyewu, pendak geblak dan lain sebagainya. Pengaruh kebudayaan lampau itu hampir memasuki semua sendi- sendi aktivitas masyarakat, termasuk dalam masalah perkawinan, kemudian muncullah larangan kawin Madep Ngarep, larangan ini merupakan hukum adat yang berlaku umum pada masyarakat dalam berbagai lintas stratanya. Larangan ini lahir dan disepakati sebagai hukum adat, yang mana hal ini merupakan hasil yang terwujud dari pengilhaman keilmuan sesepuh.

b. Fanatisme

Pemahaman yang berkembang pada masyarakat tradisional umumnya bersifat monoton dan harus sama seperti apa yang telah disepakati oleh pendahulunya, baik berupa ajaran agama maupun adat, hal ini juga berlaku pada mayoritas warga Desa. Fanatik terhadap suatu pemahaman tertentu dapat mengakibatkan sulitnya untuk menerima pemahaman baru dari luar, bahkan sama sekali tidak dapat menerima. Sedikit banyak, warga desa telah terjangkit fanatisme terhadap ajaran adat ini.

Sehingga mereka sulit menerima masukan-masukan pemahaman yang rasional dari pihak lain, meskipun paham yang mereka anut bersifat irasional (anlogic). Mereka cenderung bersifat apriori terhadap pemahaman- pemahaman baru tentang larangan kawin ini, demi loyalitas mereka terhadap sesepuh dan rasa takut akan 'kualat' karena berseberangan arus pemikiran dengan pendahulunya. Mereka akan merasa nyaman dan terbebas dari petaka jika selalu tunduk dan patuh terhadap sesepuh. Pada konteks larangan kawin ini,

mereka cenderung mempercayai mitos-mitos yang berkembang. Setiap musibah yang datang selalu dikaitkan dengan pelanggaran larangan adat ini, pola pikir semacam sesuai dengan apa yang telah didoktrinkan para pendahulu mereka.

c. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Meskipun masyarakat Desa bertekad menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama bagi generasi mudanya, namun semangat seperti ini haruslah membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Hingga saat ini angka yang mendominasi tingkat lulusan pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), di samping itu juga masih banyak terdapat warga yang tidak pernah merasakan pendidikan. Himpitan ekonomi, dijadikan sebagai faktor yang paling dominan yang menghambat proses pendidikan, sehingga sering dijumpai anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah harus bekerja untuk sekedar melanjutkan sejarah kehidupan keluarga.

Fakta di atas mengindikasikan bahwa secara umum tingkat pendidikan warga Desa masih tergolong rendah, hal ini secara otomatis akan mempengaruhi mainstream mereka dalam menyikapi adat dan mitologinya. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan menggiring mereka pada ketaatan penuh (*sendiko dhawuh*) terhadap seseorang yang mereka anggap faham terhadap adat Jawa tanpa harus berfikir lebih jauh tentang hal yang mereka anut.

Hal-hal semacam ini kemudian menjadi penghambat kemajuanberfikir masyarakat, yang seharusnya mereka kritis dan tanggap terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, justru pasrah dan selalu mengaitkan kejadian yang ada dengan mitos-mitos yang berkembang pada masyarakat.

d. Hormat (Ta'zim dan Patuh Terhadap Sesepuh)

Masyarakat Desa begitu menjunjung tinggi dan menghargai sesepuh atau pendahulu mereka, baik yang telah meninggal dunia maupun yang

masih hidup. Mereka enggan disebut sebagai orang yang tidak mempunyai sopan santun (anggah-ungguh) yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sesepuh.

Dalam setiap pengambilan keputusan yang ada keterkaitannya dengan adat, mereka selalu berupaya untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di 'patenkan' sesepuh. Di samping itu warga desa juga selalu meminta pertimbangannya dalam setiap keputusan yang akan dilaksanakan. Petuah dan doktrin yang disampaikan oleh sesepuh begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan mereka dan seolah tidak ada peluang untuk melanggarnya. Pelanggaran terhadapnya seolah menjadi sebuah dosa sosial yang membebani dan tabu dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor-faktor yang telah peneliti paparkan di atas adalah hal-hal yang mempengaruhi eksistensi larangan kawin Madep Ngarep pada masyarakat Desa, baik itu besar maupun kecil tingkat pengaruhnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya faktor-faktor lain tidak ter-cover oleh pemaparan peneliti.

4. Hikmah Larangan Perkawinan

Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini pasti terdapat hikmah dibalik kejadian atau peristiwa yang terjadi. Demikian halnya dengan kawin Madep Ngarep, mayoritas warga meyakini bahwa perkawinan dengan cara ini berimplikasi buruk bagi kehidupan rumah tangga. Perpecahan dan kesengsaraan rumah tangga, menjadi salah satu grand effect bagi pelakunya yang berkepanjangan. Oleh karena itu masyarakat Desa mempunyai tradisi bahwa perkawinan antara pasangan yang rumahnya saling berhadapan adalah dilarang, dan hikmah dibalik larangan perkawinan ini adalah agar terjalin keharmonisan antar keluarga kedua pasangan.

5. Dampak Sosial

Sosial merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang dapat terjadi dimana pun dan kapan pun.

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial juga diartikan sebagai proses perubahan tatanan atau struktur dalam masyarakat³⁴.

Adanya suatu perubahan dalam masyarakat akibat perubahan sosial bergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi tidak selamanya suatu kemajuan (*progress*). Bahkan, dapat pula sebagai suatu kemunduran (*regress*) masyarakat.

Terdapat beberapa tanggapan masyarakat sebagai akibat dari perubahan sosial yang menimbulkan suatu ketidakpuasan, penyimpangan masyarakat, ketinggalan, atau ketidaktahuan adanya perubahan, yaitu sebagai berikut³⁵.

- a. Perubahan yang diterima oleh masyarakat kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Hal ini karena tidak setiap orang memiliki gagasan mengenai perubahan yang mereka anggap baik sehingga perubahan yang terjadi dapat ditafsirkan bermacam-macam, tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang mereka miliki.
- b. Perubahan mengancam kepentingan-pihak yang sudah mapan. Hak istimewa yang diterima dari masyarakat akan berkurang atau menghilang sehingga perubahan dianggapnya akan menggoncangkan berbagai aspek kehidupan. Untuk mencegahnya, setiap perubahan harus dihindari dan tentang karena tidak sesuai kepentingan kelompok masyarakat tertentu.
- c. Perubahan dianggap sebagai suatu kemajuan sehingga setiap perubahan harus diikuti tanpa dilihat untung ruginya bagi kehidupan. Perubahan

³⁴ Huril Rifqi Afina, *Sosiologi X*, Putra Nugraha, Surakarta, 6

³⁵ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT Setia Purna Inves, Bandung, 2006, 21

juga dianggap membawa nilai-nilai baru yang modern.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.³⁶ Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Fasakh disebabkan oleh dua hal:³⁷

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000. 85

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, 253

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh tersebut, ialah:³⁸

- a. *Syiqaq*
Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. Ketentuan tentang *syiqaq* ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.
- b. Adanya *cacat*
Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.
- c. Ketidakmampuan suami memberi nafkah
Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri.
- d. Suami gaib (*al-mafqud*).
Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.
- e. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan
Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini:³⁹

Menurut Mazhab Hanafi, kasus- kasus dibawah ini adalah fasakh:

- a. Pisah karena suami isteri murtad
- b. Perceraian karena perkawinan itu fasad(rusak)

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, 245-252

³⁹ A. Rahman I Doi, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, 309-310

- c. Perpisahan karena tidak seimbangnya status(kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.
Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi’I dan Hanbali:
- a. Pisah karena cacat salah seorang suami istri
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan(I’sar) suami
- c. Pisah karena li’an
- d. Salah seorang suami isteri itu murtad
- e. Perkawinan itu rusak (fasad)
- f. Tidak ada kesamaam status (kufu)

Adapun perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan Mazhab Maliki dalam status di bawah ini:

- a. Terjadinya li’an
- b. Fasadnya perkawinan
- c. Salah seorang pasangan itu murtad

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa *iddah*. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*.⁴⁰

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam *iddah* talak *Raj’i*
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li’annya
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, 253

yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

3. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Adapun Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan

⁴¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974

manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.⁴²

Pasal 27 UU Perkawinan menyebutkan bahwa;

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Istilah “batalnya” perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁴³

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum munakahat.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, 148

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoensia*, Indonesia Center Publishing, Jakarta, 2002, 25

Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

4. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.

- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

a. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut⁴⁴: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

⁴⁴ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978, 25-28.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk.

Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

b. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Di lihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan;⁴⁵

- 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- 1) Harta milik bersama
- 2) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
- 3) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

⁴⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta, 83-84

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.⁴⁶ Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.⁴⁷

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala

⁴⁶ Lihat Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁷ Lihat Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

c. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya.

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Dan, pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kajian pustaka perkawinan ini tidak hanya menampilkan dari sisi normative saja, melainkan dari sisi empiris juga di butuhkan dalam menemukan suatu gagasan dalam mengembangkan teori teori yang akan di bahas dalam bab selanjutnya.

6. Mengapa Manusia Harus Melangsungkan Perkawinan

Karena suatu perkawinan mempunyai tujuan atau manfaat yang harus di ketahui antara lain adalah :

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat di perinci sebagai berikut:

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan anatar laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syaria' ah.⁴⁸

K.Wantjik Saleh berpendapat,, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu

⁴⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta 1986, 73

saja.⁴⁹ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.⁵⁰

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan dan mengusahakan agar rumah tangga dapat diciptakan ketengan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadikan kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.⁵¹

7. Bagaimana Jika Manusia Tidak Melangsungkan Perkawinan

Jika manusia tidak melangsungkan perkawinan padahal sebenarnya ia mampu dan telah memenuhi semua faktor anjuran maka hukum tidak menikah dalam Islam juga haram, sebab ia telah menjauhkan diri dari kebenaran dan mengingkarkan fitrah. “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. (QS. Ar Rad:38).⁵²

Menikah telah menjadi perintah Allah sejak jaman dahulu, orang yang memiliki kemampuan, memiliki rasa cinta dan memiliki hawa nafsu untuk menikah tetapi tidak mau melakukannya, maka orang tersebut sama saja dengan melanggar kodrat dalam dirinya.

Adapun seseorang yang takut melangsungkan perkawinan karena takut miskin, takut hartanya akan habis karena perkawinan dan keperluan rumah tangga,

⁴⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, 15

⁵⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 68

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 27

⁵² *Al-Qur'an Perkata Dua Warna Ar Riyadh*, Cordoba, Bandung, 254

atau jika takut nantinya memiliki keturunan dan harus mengeluarkan banyak harta untuk memnghidupi keturunan tersebut. Hukumnya tidak menika dalam islam karena alasan tersebut hukumnya juga haram.

“Barang siapa yang bertawa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. At Thala :2)⁵³ . Lelaki dan wanita tidak boleh bermalasmalsan, jika merasa takut miskin, harus bekerja keras dan berusaha agar mendapatkan jalan rejeki, bukan dengan jalan menghindari perkawinan.

8. Mengapa sampai ada yang beusaha memalsukan identitas diri.

Karena ada faktor-faktor yang mendorong untuk melakukannya, antara lain. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh tersebut, ialah :

- a. Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin di damaikan .⁵⁴
- b. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bkan jodohnya. Misalnya perkawinan budak dengan merdeka, pezina dengan orang terpelihara dan sebagainya.
- c. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun menzinahinya.⁵⁵
- d. Jika kedua belah pihak berli'an.
- e. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayar sebelum campur.

⁵³ *Al-Qur'an Perkata Dua Warna Ar Riyadh*, Cordoba, Bandung, 406

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, 253

⁵⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Kauthar, 1998, cet.1, 343

9. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Memenuhi Syarat Dan Rukun Nikah

Apabila syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh hukum. Karena perkawinan yang dikatakan sah adalah perkawinan yang dapat memenuhi syarat dan rukun sebelum melangsungkan perkawinan yang telah dibahas di atas.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas penulisan yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana Syari'ah. Adapun skripsi sebagai bahan rujukan yaitu :

Pertama, Jurnal karya Lingga Baskara, yang berjudul *Perbandingan Hukum tentang Konsekuensi Pembatalan Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam* “ membahas dan menganalisis perbandingan hokum tentang dampak pembatalan pernikahan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam.⁵⁶

Kedua, Jurnal karya Dewi Arlina yang berjudul *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)* “ yang mana Pemohon selaku ayah kandung dari Termohon II mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sigli dengan dinikahkan dengan wali hakim.⁵⁷

Dari kedua diatas, ada beberapa kesamaan dengan yang penulis bahas, diantara lain dalam pembahasan antara penulis dengan jurnal diatas sama-sama tentang pembatalan perkawinan dan sama-sama menggunakan dasar hukum Pasal 1 UU tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵⁶Lingga Baskara, *Perbandingan Hukum tentang Konsekuensi Pembatalan Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam*, 2016

⁵⁷Dewi Arlina, *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)* 2012.

Dan adapula perbedaan yaitu, seperti pada jurnal pertama yaitu lebih menganalisa perbandingan hukumnya dan yang jurnal kedua lebih membahas tentang akibat hukum pembatalan perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan dalam Islam diatur dalam kerangka yang rapi dan mengedepankan kemaslahatan umat. Pernikahan disyariatkan Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya firman Allah yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyaat: 49).⁵⁸

Dalam pernikahan kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Untuk mencapai kemaslahatan itu harus sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan beritikad baik.

Ulama' telah sepakat bahwa pernikahan itu diperbolehkan, alasannya karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan biologis dirinya tanpa adanya pernikahan. Secara teoritik pernikahan melibatkan dua belah pihak yang saling suka sama suka dan saling mencintai. Karena menurut ilmu Fiqih yang dimaksud dengan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Ditinjau dari hukum dan sifat pernikahan, jumbuh Ulama' membagi pernikahan menjadi dua macam, yaitu pernikahan yang dikategorikan sah dan tidak sah. Pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang memenuhi kebutuhan syara', baik rukun maupun syarat-syaratnya. Sedangkan pernikahan yang tidak sah yaitu pernikahan yang tidak memenuhi salah

⁵⁸Muhammad Sohob Thohir, *Mushaf al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, Jabal, Bandung, 2010, 522

satu kebutuhan syara', baik itu berupa rukun maupun syarat-syaratnya sehingga pernikahan itu menjadi *fasid* atau batal. Akan menimbulkan masalah jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat dan dapat menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Pernikahan dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bukan dari pemalsuan identitas atau data.

